

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Poligami

Secara etimologi atau bahasa poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu “*polygamie*” di mana *poly* atau *polus* yang memiliki arti banyak, sedangkan *gamien* atau *gamos* memiliki arti nikah atau pernikahan. Sehingga poligami secara bahasa memiliki arti “suatu pernikahan yang memiliki istri lebih dari satu” ataupun “suatu pernikahan yang memiliki pasangan lebih dari satu”, baik perempuan ataupun laki-laki.¹

Dalam pengertian poligami mempunyai beberapa jenis. *Pertama*, poligini berasal dari kata *poly* yang berarti banyak dan *gini* berarti perempuan, sehingga poligini memiliki arti pernikahan seorang laki-laki dengan beberapa orang istri sekaligus. *Kedua*, poliandri berasal dari kata *poly* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki, sehingga poliandri memiliki arti pernikahan seorang perempuan dengan beberapa laki-laki sekaligus. *Ketiga*, pernikahan kelompok (*group marriage*) merupakan pernikahan beberapa laki-laki dengan beberapa perempuan dan mereka dapat berhubungan seks satu sama lain. Namun dalam kajian Islam, poligami lebih sering diartikan hanya dalam satu term, yakni pernikahan seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan.²

¹ Mukri, Poligami: Antara Teks dan Konteks Sosial, Jurnal Al-‘Adalah Vol. 4 No. 1, 2017.

² Rachma Vina Tsurayya, Poligami Dalam Perspektif Fakhri Al-Din Al-Razi Dan Faqihuddin Abdul Kodir, Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an Dan Hadis Vol.20 No.2 (Juli 2019), 207

Dalam hal ini, peneliti mengambil fokus poligini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya poligini ini merupakan sebuah pernikahan, di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu. Macam poligami ini yang diperbolehkan dalam Islam. Namun, dalam penelitian ini tetap menggunakan istilah poligami. Hal ini dikarenakan istilah poligami sudah menjadi istilah umum yang dikenal oleh masyarakat.

B. Poligami Dalam Islam

Praktik poligami sudah dilakukan sejak dulu oleh agama-agama samawi sebelum Islam, seperti halnya agama Yahudi, Nasrani, dan kepercayaan seperti Paganisme dan Majusiah.³ Islam membolehkan praktik poligami dengan tujuan sebagai kemaslahatan bagi kehidupan, karena Allah paling mengetahui kemaslahatan bagi hamba-Nya. Allah SWT mensyariatkan poligami untuk diterima tanpa adanya keraguan demi kebahagiaan seorang mukmin di dunia maupun di akhirat.

Kedatangan Islam dapat memberikan landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur dan membatasi segala keburukan dalam masyarakat yang melakukan poligami, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak perempuan yang sebelumnya terabaikan dikarenakan praktik poligami yang tanpa adanya suatu ikatan, persyaratan, dan jumlah tertentu.⁴

Allah SWT telah mensyariatkan poligami untuk para hamba-Nya.

Dalam Islam terdapat syarat-syarat poligami dalam beberapa faktor yakni:

³ Ritonga, 39.

⁴ Ibid, 39

1. Faktor Jumlah

Setelah Islam lahir, dasar-dasar dan persyaratan tentang poligami ditata sedemikian rupa agar tahu berapa jumlah maksimal yang ditetapkan atau yang diperbolehkan yaitu sebanyak empat orang, seperti halnya yang sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 3. Namun, banyak kelompok yang salah mengartikan isi surat tersebut, terdapat tiga pendapat yang berbeda tentang berapa jumlah istri dalam praktik poligami, yaitu:

a. Kelompok Pertama

Kelompok ini berpendapat bahwa seorang laki-laki diperbolehkan untuk menikahi sebanyak sembilan wanita, hal ini beralasan bahwasanya lafal *mufrad* (sendiri-sendiri) dan huruf *wau* yang mempunyai arti jama', sedangkan kalimat *matsna* yang berarti dua, *watsulasta* berarti tiga, dan *waruba'a* berarti 4. Ini merupakan sebuah penambahan dari dua, tiga, empat yang kemudian ditambah semua dan menghasilkan sembilan, jadi seorang laki-laki dapat menikahi sembilan orang wanita sekaligus.

b. Kelompok Kedua

Kelompok ini berpendapat bahwa seorang laki-laki diperbolehkan untuk menikahi delapan belas orang wanita, mereka menganggap bahwasanya lafal *mufrad* atau bilangan yang diulang-ulang dengan huruf *wau* di antara kalimat *matsna*, *watsulasta*, *waruba'a* yang berarti deret tambah dengan kalimatnya sendiri, maksudnya di sini $(2+2) + (3+3) + (4+4)$ yang kemudian menghasilkan delapan belas.

c. Kelompok Ketiga

Kelompok ini menafsirkan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan memadu istrinya tanpa adanya ketentuan batasan, kalimat *matsna*, *watsulasta*, *waruba'a* merupakan kalimat hitungan yang diulang-ulang tanpa adanya akhiran, sehingga tidak menunjukkan ketentuan tentang jumlahnya.

Dari ketiga penafsiran atau pendapat diatas, terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan kalimat *matsna*, *watsulasta*, *waruba'a*. Padahal maksud dari huruf *wau* diantara kalimat *matsna*, *watsulasta*, ataupun *waruba'a* berfungsi sebagai *littakhyir* yang berarti memilih diantara salah satu, bukan sebagai jamak. Sehingga dengan demikian, para muslimin telah bersepakat bahwa dalam praktik poligami tidak diperbolehkan untuk menikahi lebih dari empat wanita.⁵

2. Faktor Nafkah

Nafkah di sini meliputi sandang pangan dan tempat tinggal, yang lebih kepada kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pokok. Seorang laki-laki yang berkeinginan untuk menikah harus mampu dan siap untuk menafkahi seorang wanita yang ingin dinikahinya. Namun, ketika laki-laki tidak atau belum memiliki sumber penghasilan maka ia belum diperbolehkan untuk menikah. Begitupun seorang laki-laki yang sudah memiliki seorang istri, namun belum bisa memberikan nafkah yang cukup, maka ia tidak

⁵ Ibid, 52-54

diperbolehkan untuk melakukan poligami. Menurut ijma, hukum dalam memberikan nafkah kepada istri adalah wajib.⁶

3. Berbuat Adil Di Antara Istri-istri


Keadilan di sini adalah keadilan dalam persamaan perilaku terhadap istri-istri, hal ini dapat berupa persamaan sandang pangan, tempat tinggal, dan perlakuan yang baik terhadap mereka. Namun, juga terdapat keadilan yang tidak mampu diwujudkan dan disamakan seperti halnya cinta. Kecintaan terhadap seorang istri karena terdapat besar kemungkinan antara para istri terdapat perbedaan dalam perasaan.⁷ hal ini terkandung dalam surat An-Nisa:129 yang memiliki arti *“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*⁸ Hal ini menjelaskan bahwa seorang suami tidak dapat berlaku adil kepada istri-istrinya, terutama masalah cinta atau perasaan, namun demikian seorang suami tidak diperbolehkan condong hanya kepada salah satu istrinya. Hal ini akan membuat istri lainnya merasa terabaikan.

Dalam Al-quran pembahasan mengenai poligami terdapat pada beberapa ayat yakni Q.s An-Nisa' (4):3

⁶ Ibid, 56.

⁷ Ibid, 58.

⁸ Qs. An-Nisa:129.



Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”⁹

Terdapat penafsiran ayat tersebut oleh para ulama. Salah satunya penafsiran yang dilakukan oleh Fakhr al-Din al-Razi. Dalam pandangan Fakhr al-Din al-Razi, terdapat dua poin penting yang harus diperhatikan dalam intisari ayat tersebut. *Pertama*, term adil. Adil yang dimaksud di sini adalah adil kepada anak yatim, dan adil yang disebutkan adalah adil secara ucapan, perbuatan, dan keadilan yang melingkupi segala aspek.

Kedua, syarat adil. Pada penggalan ayat *finkihu ma taba lakum min al-nisa'* Al-Razi bermaksud menjelaskan hadis yang diriwayatkan 'Urwah tentang perkataan Nabi kepada 'Aisyah mengenai kemungkinan jika seorang laki-laki tertarik kepada perempuan shalihah yang yatim dan berniat untuk menikahinya, namun ia khawatir tidak dapat berlaku adil, maka orang tersebut sebaiknya mencari perempuan lain yang tidak yatim untuk dinikahi.¹⁰

⁹ Qs. Nisa' (4):3

¹⁰ Rachma Vina Tsurayya, Poligami Dalam Perspektif Fakhr Al-Din Al Razi Dan Faqihuddin Abdul Kodir, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-qur'an dan Hadis, Vol.20, No.2, Juli 2019

Adapun kemungkinan makna menurut Al-Razi yakni apabila seseorang takut akan berbuat dzalim kepada anak yatim dan ia takut berbuat zina, maka dianjurkan untuk menikahi perempuan lain dan tidak mendekati perempuan yang bukan mahramnya. Dan jika seseorang takut tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim maka nikahilah beberapa perempuan dengan maksimal 4 orang. Namun jika masih dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil maka cukup menikahi 1 perempuan.

Al-Razi berpendapat bahwa ayat tersebut memiliki berbagai kemungkinan makna lain. *Pertama*, anjuran menikahi 1 orang. *Kedua*, penggunaan kata *ma* dalam ayat tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek, salah satunya adalah fungsi lafad *ma* digunakan untuk mengira-ngira adanya lafad *masdar*. Lafad yang dikira-kirakan dapat berupa *fankihu ma tayyiba lakum min al-nisa'* (nikahilah perempuan yang baik yang kamu pilih). *Ketiga*, lafad *fankihu ma taba lakum* bermakna perintah untuk menikahi perempuan-perempuan bukan mahramnya. Untuk menguatkan argumennya ia menjelaskan beberapa pendapat ulama. Salah satunya adalah pendapat al-Imam al-Shafi'i yang menyarankan memperbanyak ibadahlain daripada berpoligami, seperti halnya sholat sunnah dan mendekati diri kepada Allah.¹¹

¹¹ Ibid.

C. Poligami Di Indonesia

Poligami di Indonesia sudah dilakukan sejak dulu bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sejak orang arab masuk ke Nusantara, di mana ketika orang arab menikahi perempuan pribumi atau dengan orang sebangsanya yang tidak pernah meninggalkan Indonesia, sehingga dianggap sama dengan perempuan pribumi lainnya, baik dari segi bahasa, budaya ataupun adatnya.

Akibat dari peristiwa tersebut salah satunya poligami dan perceraian begitu mudah diizinkan oleh undang-undang. Karena hal itu, beberapa orang arab bahkan mengaku bahwa kemudahan itu merupakan daya tarik tersendiri bagi rekan-rekan mereka untuk datang ke wilayah ini.

Namun, ketetapan undang-undang yang mewajibkan pemberian nafkah kepada istri merupakan rem yang kuat bagi poligami. Hal ini membuat sedikit orang Arab miskin mempunyai istri lebih dari satu. Namun, mereka memiliki cara lain dengan menjatuhkan talak kepada istrinya dan kemudian menikahi perempuan yang diinginkan atau dikehendaki secara berturut-turut.¹²

Orang-orang Arab yang memiliki lebih dari seorang istri, jarang yang mempersatukan mereka dalam satu atap. Bahkan mereka yang memiliki usaha di berbagai kota, memiliki rumah dan istri di masing-masing kota, sehingga kemanapun mereka pergi akan selalu menemukan suasana rumah. Namun tetap dengan ketentuan jumlah yang diperbolehkan yakni tidak boleh memiliki lebih dari empat istri.¹³

¹² L.W.C van den Berg, *Orang Arab Di Nusantara*, terj. Rahayu Hidayat (Depok: Komunitas Bambu, Cet-1, 2010), 166.

¹³ *Ibid.*, 167.

Praktek poligami menjadi fenomena yang seringkali dipersoalkan yang kemudian menyebabkan pro kontra dengan berbagai argumentasi yang ditawarkan. Namun mayoritas masyarakat menganggap poligami sebagai salah satu hal yang tabu untuk dilakukan. Bahkan tidak segan dari mereka memberi sanksi sosial terhadap para pelaku poligami.

Penolakan terhadap poligami sempat disuarakan secara lantang oleh kaum perempuan yang dipimpin RA Kartini sejak tahun 1911. Pada tahun 1928 Kongres Perempuan pertama menuntut larangan poligami. Dan pada tahun 1930 Kelompok Federasi Asosiasi Perempuan Indonesia menyerukan hal yang sama. Bahkan sampai saat ini masih banyak yang menyatakan anti poligami. Hal ini diakibatkan poligami berdampak pada kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga tindakan poligami tidak dapat ditolerir.¹⁴

Di Indonesia Sendiri Poligami juga diatur dalam UU Perkawinan. Adapun alasan-alasan diperbolehkannya poligami yang terdapat pada pasal 4, yakni:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

¹⁴ Ali Trigiyatno, Perempuan Dan Poligami Di Indonesia (Memotret Sejarah Gerakan Perempuan Dalam Menentang Poligami), Muwazah, Vol. 3, No.1, Juli 2011.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁵

Berdasarkan pasal 4 di atas, dapat dipahami bahwa ketika ingin melakukan poligami setidaknya terdapat tiga alasan yang dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan untuk poligami. Di mana yang *pertama*, ketika seorang istri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri. *Kedua*, ketika seorang istri memiliki cacat secara fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dan yang *ketiga*, seorang istri tidak dapat memberikan atau melahirkan keturunan.

Sehingga berdasarkan pasal 4, UU perkawinan membolehkan poligami dengan alasan-alasan tertentu. Meskipun asas perkawinan yang dianut oleh UU perkawinan adalah asas monogami, namun asas ini tidak bersifat mutlak. Sehingga poligami dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, hal ini karena kedudukan poligami pada status hukum darurat (*emergency*) atau dalam keadaan yang luar biasa.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan poligami. Syarat-syarat dalam pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu :

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.¹⁶

¹⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet-1, 2016), 96.

¹⁶ *Ibid*, 97.

Selain itu poligami juga diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), yaitu:

1. Maksimal empat istri.
2. Suami harus bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Sehingga seorang suami tidak boleh berpihak hanya kepada salah satu istri atau salah satu anaknya saja, semua diperlakukan sama rata.
3. Suami yang akan beristri lebih dari satu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
4. Pengadilan Agama hanya memberikan izin untuk melakukan poligami, jika:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mempunyai cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
5. Untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, harus memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri
 - b. Adanya kepastian bawa suami mampu menajmmmin keperluan hidup istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
6. Persetujuan tersebut tidak dibutuhkan bagi suami, apabila istri yang akan dipoligami tidak memungkinkan untuk dimintai persetujuan dan tidak menjadi pihak dalam perjanjian, apabila tidak ada kabar dari istri sekurang-

kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian di mata Hakim.

7. Jika istri tidak memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk suaminya melakukan poligami berdasarkan salah satu alasan di atas, Pengadilan Agama dapat menetapkan mengenai pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan istri atau suami dapat mengajukan banding.¹⁷

D. Dekonstruksi Derrida

Dekonstruksi merupakan sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Heidegger, namun diradikalkan lebih jauh oleh Derrida. Kecenderungan utama yang mewarnai kelompok ini adalah keinginannya untuk mengatasi segala bentuk pandangan-pandangan modern melalui gagasan yang sama sekali anti-pandangan-dunia. Mereka merelatifkan dan bahkan menihilkan segala unsur penting yang membentuk pandangan-dunia, seperti Tuhan, tujuan, makna, dunia nyata, metafisika, dan seterusnya. Relativisasi atau nihilisasi tidak selamanya berarti menafikkan unsur-unsur tersebut, melainkan lebih berarti mencari sudut pandang alternatif yang cenderung disingkirkan oleh pandangan-pandangan yang dominan.¹⁸

Dari sini nilai-nilai fundamental modernisme dibenturkan secara kontradiktoris dengan konsekuensi-konsekuensi logis paling ekstrim yang sering tak terduga dari modernitas itu sendiri. Cara yang ditempuh untuk

¹⁷ Ibid, 98-99.

¹⁸ Muhammad Al-Fayyadl, *Derrida*, (Yogyakarta:LKiS Yogyakarta, Cet-1, 2005), 14-15.

menunjukkan cacat-cacat tersebut bermacam-macam. Berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya, Derrida mendemonstrasikan kontradiksi-kontradiksi modernisme melalui sistem metafisika yang menjadi landasan pandangan-duniannya.

Untuk itu, Derrida menerapkan dua strategi. *Pertama*, dia membaca teks-teks filsafat yang ditulis oleh para filsuf Barat sejak era Pencerahan. Dari sini Derrida menarik kesimpulan bahwasanya tradisi filsuf Barat sepenuhnya didasarkan pada apa yang diistilahkan sebagai “logosentrisme” atau “metafisika kehadiran”. *Kedua*, Derrida membaca dan menafsirkan teks-teks filsafat lalu membandingkannya satu sama lain untuk menemukan “kontradiksi internal” yang tersembunyi di balik logika atau tuturan teks. Hampir semua karya Derrida dihasilkan dari model pembacaan “dekonstruktif”.¹⁹

Derrida ingin membongkar logosentrisme, bahwasanya menurut Derrida tidak ada kebenaran atau makna tunggal, melainkan pluralisme. Karena gaya berfikirnya yang evokatif dan sirkuler, di mana ia ingin untuk menggerakkan, menggairahkan, membangunkan orang untuk berfikir secara mandiri, dan mencari konteks sendiri. “Logosentrisme” yang hendak dibedah Derrida melalui pembacaannya atas teks-teks filsafat merupakan sebuah sistem yang menjadi sentral dari narasi-narasi metafisik yang ditampik oleh posmodern.²⁰

Untuk membongkar logosentrisme itu tidaklah mudah, harus meninjau kembali sejarah metafisika Barat secara umum. Dalam hal ini Derrida

¹⁹ Ibid, 16.

²⁰ Ibid, 17.

berhutang budi kepada Heidegger yang merupakan orang pertama melakukan kritik terhadap tradisi metafisika Barat, secara sistematis mempersoalkan “sejarah ontologi”. Di mana ontologi merupakan ilmu tentang Ada (*being*), yang menjadi sumber dari eksistensi segala sesuatu di dunia fenomenal yang diistilahkan sebagai Mengada atau Adaan (*beings*).

Heidegger menawarkan pendekatan yang radikal untuk mengatasi tradisi metafisik yang terlalu logosentris. Hal ini benar-benar sejalan dengan proyek dekonstruksi Derrida yang hendak membongkar struktur dasar metafisika Barat. Namun bersimpangan dengan Heidegger. Derrida tidak hanya membongkar metafisika, namun melangkah lebih jauh dengan menggugat ontologi itu sendiri. Di tangan Derrida, metafisika Barat dibawa ke ambang titik nadir sehingga meruntuhkan pandangan-dunia yang hendak dihidirkannya.²¹

Tanda-tanda berakhirnya metafisika sudah menampakkan diri semenjak konsep “destruksi” yang digagas Heidegger diambil oleh Derrida dengan istilah baru yang lebih radikal “dekonstruksi”. Dekonstruksi merupakan fase yang sama sekali berbeda dengan “destruksi”. Di mana destruksi dilakukan untuk mengkritik sebuah bangunan epistemologis, yang dalam hal ini berupa tradisi metafisika Barat, namun tetap membuka peluang yang lebar untuk memabangunnya kembali dan merekonstruksinya. Sedangkan dekonstruksi tidak berhenti pada mengkritik, tetapi merombak dan mencari kontradiksi-

²¹ Ibid, 20-21.

kontradiksi yang inheren dalam bangunan tersebut lalu membiarkannya centang-penerang dan tidak memungkinkannya untuk dibangun kembali.²²

Dalam teorinya tentang tanda bahasa dan pemaknaannya. Derrida menolak pemikiran tentang pemaknaan tanda yang selama ini dipandang seakan-akan berlangsung secara murni dan sederhana. Baginya pemaknaan hal yang diartikan merupakan suatu proses dengan cara membongkar dan menganalisis secara kritis sesuatu hal yang dimaknai tersebut.

Bagi Derrida hubungan antara penanda dengan petanda tidak bersifat tetap, tetapi dapat “ditunda” untuk mendapatkan hubungan yang baru. Maka dari itu, makna dari suatu tanda yang diperoleh tidak berdasarkan perbedaan antar tanda yang hubungan antara penanda dengan petanda bersifat tetap melainkan dapat berubah-ubah sesuai dengan kehendak dari pemakai tanda. Apa yang terjadi dalam suatu proses pemahaman makna tanda bukan sekedar karena adanya proses pemahaman melainkan karena adanya proses “penandaan” hubungan antara penanda dengan petanda untuk menemukan makna lain atau baru. Proses ini disebut dengan proses dekonstruksi.²³

Hubungan yang baru ini disebutnya dengan *differance*. Derrida menciptakannya guna menonjolkan konsepnya mengenai makna tanda yang memiliki sifat dinamis sebagai hasil dekonstruksi. Konsep *differance* ini akan memperlihatkan bahwasanya pemaknaan tanda merupakan sesuatu yang kompleks. Derrida mengaku konsep *differance* ini merupakan dasar eksistensi dari sebuah tanda yang kemudian tanda tersebut harus dipahami dalam waktu

²² Ibid, 21.

²³ Benny H. Hoed, *Semiotik Dan Dinamika Sosial Budaya*, (Depok:Komunitas Bambu, 2011), 15-16.


dan situasi yang berbeda, yang nantinya akan terlihat maknanya. Jadi makna tanda tidak hanya terlihat sekali saja, melainkan dalam waktu dan situasi yang berbeda akan menghasilkan makna yang berbeda. Sehingga kita tidak hanya memiliki satu makna saja, dengan teori dekonstruksi kita mempunyai kesempatan untuk memahami sesuatu dengan hasil dari dekonstruksi.²⁴

Proses dekonstruksi yang berkaitan dengan penanda dan petanda yang secara implisit, Derrida mengakui bahwa tanda terdiri dari penanda dan petanda. Bahasa dapat berkembang sendiri tanpa tergantung manusia adalah anggapan yang salah, karena yang melakukan dekonstruksi adalah manusia itu sendiri. Namun bisa kita artikan bahwa proses dekonstruksi merupakan metode yang digunakan untuk memahami sesuatu secara lebih mandiri tanpa didominasi oleh pemikiran yang telah tertanam dan berkembang di masyarakat.²⁵

Sehingga dalam hal ini peneliti ingin mengambil fokus penelitian tentang dekonstruksi poligami. Dengan hal ini, peneliti ingin melihat atau mengetahui proses dekonstruksi dari informan terhadap pandangan tentang poligami dengan fenomenologi mereka masing-masing, tanpa didominasi oleh pemikiran yang sudah tertanam di masyarakat selama ini mengenai poligami, di mana banyak mengartikan bahwasanya poligami merupakan salah satu perbuatan yang negatif karena dianggap sebagai tindakan yang menyakiti hati perempuan.


²⁴ Ibid, 16.

²⁵ Ibid, 17.



Bag 2.1

Peta Konsep



Bag 2.2
Peta Konsep

